



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.¹ Dengan demikian peneliti turun langsung ke lapangan guna meneliti secara langsung objek penelitian

¹Amiruddin, dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133.

untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman dan pendapat hakim PA kab. Malang terhadap kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam metode penemuan hukum (*rechtvinding*) karena menurut para ulama, terutama Asy-Syatibi *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan hukum itu ditetapkan atau disyariatkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini adalah penelitian kualitatif, menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.² Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskriptif karena menyelidiki keadaan dilapangan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup sederhana, karena peneliti hanya mengamati apa-apa yang sudah ada tanpa melakukan perubahan, penambahan, atau mengadakan manipulasi³ terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa hakim PA kab. Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di jalan Panji 202 Kepanjen Kab. Malang telepon / facsimile (0341) 397200.

²Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.157.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.3.

Pemilihan tempat penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama adalah tempat hakim mengupayakan penyelesaian perkara, pemilihan Pengadilan Agama juga berdasarkan keilmuan para hakim Pengadilan Agama yang mengerti tentang *maqâshid al-syari'ah*. Sehingga hal ini akan mendukung peneliti untuk bisa melengkapi data-data yang diperlukan. Selain itu, pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kabupaten Malang yang mencapai 8638 pada tahun 2013, sehingga metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara akan lebih variatif.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah para hakim yang menjadi informan. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah M. Nur Syafi'uddin, S.Ag, M.H., Ahmad Zaenal Fanani, S.Hi, M.Si., Nurul Maulidah, S.Ag, M.H selaku hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang yang melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan perkara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴ Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya ialah buku-buku yang berjudul *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* oleh Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* oleh Bambang Sutyoso, *Menguak Tabir Hukum* oleh Achmad Ali, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* oleh Ahmad Rifa'i, *Nalar Fiqh Kontemporer* oleh Umar Hasbi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* oleh Amir Mua'alim dan YUSDANI dan masih banyak lagi buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.⁵ Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh hakim. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban hakim yang jauh dari pembahasan.

⁴Amiruddin, *Pengantar*, h. 32.

⁵M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 194.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mendatangi hakim yang sedang tidak ada jadwal sidang dan tidak dalam keadaan sibuk, dengan menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pendapat hakim tentang kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya *rechtsvinding* untuk memenuhi data penelitian skripsi peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui teknik dokumen. Dokumen yang didapatkan oleh peneliti adalah beberapa putusan PA Kab. Malang sebagai contoh atau gambaran putusan yang menggunakan metode *rechtsvinding* dalam pembuatannya. Dokumen didapat dengan meminta kepada panitera muda karena file putusan yang dibutuhkan peneliti belum di upload dalam direktori putusan.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan editing, klasifikasi, verifikasi, menganalisa data, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. diantara tahap-tahap tersebut adalah :

1. Editing

Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing. Editing di sini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, peneliti tidak memaparkannya dalam paparan data. Editing yang dilakukan peneliti

ialah dengan mengecek kata-kata atau kalimat secara keseluruhan kemudian jika sekiranya terdapat kalimat baku atau ambigu dibuang kemudian peneliti menambahkan kalimat yang sekiranya mendukungnya supaya lebih jelas dan mudah dipahami.

2. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

3. Verifikasi

Setelah mereduksi data dan mengklasifikannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

4. Analisa Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu: melalui wawancara, dokumentasi dan melihat

sumber datanya seperti buku-buku fiqh, Undang-undang, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih valid, sempurna, sesuai dengan harapan peneliti dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶ Langkah ini dilakukan peneliti pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

5. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 3.